



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI BANTEN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 dan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 402/PL.01.2-BA/36/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 402/PL.01.2-BA/36/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 27 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Agus Supriyadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP TINGKAT PROVINSI BANTEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

Model A-Rekap Provinsi

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI BANTEN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	Pandeglang	35	339	3.759	511.805	484.322	996.127
2.	Lebak	28	345	3.995	537.915	510.728	1.048.643
3.	Tangerang	29	274	9.016	1.188.969	1.164.856	2.353.825
4.	Serang	29	326	4.425	622.061	604.140	1.226.201
5.	Kota Tangerang	13	104	5.175	678.001	684.772	1.362.773
6.	Kota Cilegon	8	43	1.253	163.345	161.217	324.562
7.	Kota Serang	6	67	1.877	256.325	251.953	508.278
8.	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.824	501.755	520.482	1.022.237
TOTAL		155	1.552	33.324	4.460.176	4.382.470	8.842.646

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Agus Supriyadi